



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. Raya Bandara Juanda No. 22 - Telepon (031) 8671330, 8675082, 8665607,  
8671995, 8676645-48, 8683686, Fax (031) 8671330 Kode Pos 61254  
Website : [www.diskopukm.jatimprov.go.id](http://www.diskopukm.jatimprov.go.id) dan E-mail : [diskopukm@jatimprov.go.id](mailto:diskopukm@jatimprov.go.id)

**SIDOARJO**

**SURAT PESANAN**  
**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN :
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
	NOMOR DAN TANGGAL SP :
	027 / 18 / 115.1 / 2023 2 Januari 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DEVI SURYA PRATAMA, S.H.  
NIP. 19880929 201101 1 007

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

PT. INTAN PRAMADITA

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;  
untuk mengirimkan barang/jasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Daftar Produk PAKET JEI-P2212-2443451**

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
85250-JEI-039430942 Tenaga Keamanan	36.0	IDR	Rp 5.335.494,00	Rp 0,00	2 Januari 2023	Rp 192.077.784,00

**TERBILANG : Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat**

**SYARAT DAN KETENTUAN :**

1. Hak dan Kewajiban
  - a. PENYEDIA

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan pembayaran perbulan/termin dari harga dan jangka waktu yang tercantum di dalam Kontrak/SP ini dengan rincian biaya per tenaga kerja sebagai berikut :



- Gaji Pokok yang diterima tenaga kerja mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/889/KPTS/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023. Upah Pokok yang ditetapkan dalam Kontrak/SP ini sebesar Rp 4.518.582;
- Tenaga kerja dalam Kontrak/SP ini berhak mendapatkan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Tenaga kerja dalam Kontrak/SP ini berhak mendapatkan jaminan ketenagakerjaan (JKK dan JKM) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Tenaga kerja dalam Kontrak/SP ini berhak mendapatkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tunjangan hari raya keagamaan sebesar 1 (satu) bulan Gaji yang biayanya dialokasikan per bulan yaitu 1/12 dari total tunjangan hari raya. Adapun pemberiannya dapat diberikan kepada tenaga kerja paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Bilamana tenaga kerja yang bersangkutan mengundurkan diri setelah menerima tunjangan hari raya maka tenaga kerja yang menggantikan tidak diberikan tunjangan hari raya ditahun yang sama. Pemberian tunjangan hari raya ini menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa;
- Biaya tenaga kerja tiap bulan dalam Kontrak/SP ini sudah termasuk Pajak yang berlaku dan Manajemen Fee bagi Penyedia Barang/jasa.

2. Penyedia memiliki kewajiban:

- a. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur yang meliputi aspek pengamanan fisik, personil, informasi dan pengamanan teknis lainnya ;
- b. Melindungi dan mengayomi terhadap warga di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur ;
- c. Mendukung dalam pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan aturan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur;
- d. **Melaksanakan pekerjaan dalam SP ini selambat-lambatnya pada (2/Januari/2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;**
- e. Bertanggungjawab atas kualitas dan jasa yang diberikan;
- f. Mengganti personil tenaga kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan pelayanan dan menemukan bahwa personil tersebut lalai atau tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya atau melakukan pelanggaran lain dalam Kontrak/SP ini;
- g. Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- h. Memberikan layanan tambahan seperti menyediakan bukti pembayaran tunjangan, slip gaji, dan administrasi lainnya.
- i. Bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, jika diminta oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) serta memberikan dokumen yang diperlukan.

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

1. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak:

- a. menerima jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas jasa yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian tenaga kerja, dalam hal:
  1. tenaga kerja dinilai kurang optimal dalam tugasnya;
  2. tenaga kerja melakukan pelanggaran indisipliner yang berulang;



3. tenaga kerja melakukan tindakan kriminal, pengrusakan atau perbuatan melawan hukum karena kesengajaan maupun kelalaian;
      - d. mendapatkan layanan tambahan seperti penyediaan bukti pembayaran tunjangan, slip gaji, dan administrasi lainnya.
  2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:
    - a. melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Kontrak /SP ini dengan pembayaran perbulan/termin dari harga dan jangka waktu yang tercantum di dalam SP ini;
    - b. memeriksa kualitas dan kuantitas layanan;
    - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
2. Waktu Pengiriman Layanan  
**Penyedia mengirimkan barang/jasa dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (2 / Januari / 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
3. Lokasi Pekerjaan  
**Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jalan Raya Bandara Juanda No.22, Semabung – Sidoarjo.**
4. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
  - a. Pekerjaan pada kontrak/SP ini dilaksanakan/dikerjakan mulai **tanggal 2 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023** sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
  - b. Hari kerja dalam kontrak/SP ini dapat mengikuti hari kerja pada umumnya gedung / lokasi kerja;
  - c. Jam kerja diatur secara efektif sesuai kebutuhan pekerjaan tidak terbatas pada peraturan jam kerja gedung atau lokasi kerja;
  - d. Bilamana jasa tenaga kerja dalam kontrak/SP ini dimanfaatkan diluar uraian tugas pada kewajiban Penyedia poin (a,b,c) maka dapat diberikan upah tambahan;
5. Penerimaan dan Pemeriksaan
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen menerima layanan dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam Kontrak/SP ini.
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta bantuan Pejabat Pengadaan/Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan terhadap layanan barang/jasa yang diterima.
  - c. Penyedia bertanggungjawab atas kurang optimalnya layanan barang/jasa dengan memberikan penggantian tenaga kerja selambat-lambatnya (2) hari kerja setelah permintaan penggantian tertulis diterima.
6. Harga  
Harga Kontrak/SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada).
7. Perpajakan  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Kontrak/SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga yang tercantum.
8. Pengalihan dan/atau subKontrak
  - a. Pengalihan seluruh Kontrak/SP ini hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Pengalihan sebagian pelaksanaan pekerjaan untuk hal yang bersifat umum dilakukan untuk pekerjaan seperti layanan administrasi.

#### 9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pelaksanaan atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

#### 10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal Penyedia terlambat/gagal memberikan barang/jasa pekerjaan.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen dapat dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran bilamana melewati tahun anggaran yang berlaku.

#### 12. Jaminan

- a. Penyedia menyediakan jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pungutan atau tambahan biaya lain diluar Kontrak/SP ini.

#### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. waktu selesainya layanan telah memenuhi ketentuan;
  3. pembayaran dilakukan dengan *transfer bank*; dan
  4. pembayaran dipotong denda dan pajak (apabila ada).
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya ( 14 ) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku pada mekanisme pembayaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Rekening **Bank Jatim** atas nama **PT. Intan Pramadita** dengan Nomor Rekening **0041082887**
- e. Pembayaran pada SP ini dilakukan per bulan / termin sesuai invoice/permohonan pembayaran yang diterbitkan oleh Penyedia.

#### 14. Sanksi

- a. Penyedia dapat dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi keluhan layanan selambat-lambatnya ( 7 ) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

#### 15. Penghentian dan Pemutusan

- a. Penghentian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen





1. Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. berdasarkan penilaian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
    - g. terdapat suatu keadaan yang menimpa Penyedia yang berakibat tidak dapat diteruskannya pelaksanaan pekerjaan baik secara administratif maupun teknis
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (3) hari kerja Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
    - b. Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c. Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (3) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

#### 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.



18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (grafifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Pembuat Komitmen



**DEVI SURYA PRATAMA, S.H.**  
**NIP. 19880929 201101 1 007**

Penyedia

**PT. INTAN PRAMADITA**



**ANTON KURNIAWAN**  
**Direktur**

